

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 012/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan : [REDACTED]

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Dugaan Pelanggaran Satuan Satpol PP dalam Mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung.

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat formil sebuah laporan meliputi:

1. Nama dan Alamat Pelapor;

2. Pihak Terlapor; dan

3. Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

Syarat Formal berkaitan dengan Identitas Pelapor :

Berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota :

- a. Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, dan/atau peserta pemilihan.

- Bahwa berdasarkan penyampaian laporan atas nama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], Jenis kelamin

Laki-laki, pekerjaan sebagai [REDACTED], Alamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai umur lebih dari 17 tahun, dan mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat sehingga berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sudah terpenuhi.

Syarat Formal berkaitan dengan pihak Terlapor :

- Bahwa pihak yang diduga melakukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah
- [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] merupakan petugas Satpol PP teangan Honorer;
- Berdasarkan hal tersebut syarat formal berkaitan dengan Pihak Terlapor telah Terpenuhi

Syarat formal berkaitan dengan Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran :

- Bahwa pelapor mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran tidak diketahui, Kemudian pelapor melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung pada Hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 19.24 WITA;
- Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan belum dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran belum terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, laporan Pelapor Belum memenuhi syarat formal laporan.

B. Syarat Materil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:

- a. Waktu dan Tempat kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
- b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan;
- c. Bukti.

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

Syarat Materiel berkaitan dengan Waktu dan Tempat Kejadian dugaan pelanggaran pemilihan

- Bahwa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan pelapor yaitu Posko Pemenangan BAIS di desa Sepala Dalung dan depan rumah [REDACTED] di desa Tideng Pale.
- Bahwa berdasarkan hal diatas syarat materiel berkaitan dengan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan pelapor belum terpenuhi.

Syarat Materiel berkaitan dengan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan :

- Sekretaris Desa Sepala Dalung an. [REDACTED] dan salah satu Anggota Satpol PP an. [REDACTED] Menjadi tim kampanye bagian pemasangan baliho pasangan calon nomor urut 2.
- Dua anggota Satpol PP Tana Tidung turut hadir meramaikan kampanye pasangan calon nomor urut dua sebagai pendukung dengan menggunakan atribut kampanye BAIS dengan dokumentasi Live Facebook [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas yang disampaikan oleh Pelapor diatas telah terpenuhi.

Syarat Materiel berkaitan dengan bukti

- Bahwa pelapor menyampaikan bukti berupa :
 - a. Foto saudara [REDACTED] di posko pemenangan pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati [REDACTED] dan [REDACTED] di desa sepala dalung;

b. Screen Shoot gambar saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] dari live streaming Facebook.

- Bahwa berdasarkan bukti yang dilampirkan diatas telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor tidak memenuhi Syarat materiel laporan.

C. Jenis Dugaan Pelanggaran

- Bahwa terhadap perbuatan Terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
- Bahwa terhadap perbuatan Terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
- Bahwa terhadap perbuatan Terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara.

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil kajian awal laporan nomor 012/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024, Belum memenuhi Syarat Formal dan Materiel Laporan;

V. Rekomendasi

Bahwa laporan dengan nomor 012/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 akan dikembalikan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan agar dapat memenuhi syarat formal dan materiel laporan.

Tana Tidung, 01 Desember 2024

Ketua

Bawaslu Kabupaten Tana Tidung


Ardiansyah, S.IP